

## **PRESS RELEASE**

### **Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto Atas Nama PT Bursa Cripto Prima**

Pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, BAPPEBTI telah menerbitkan Keputusan Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atas nama PT BURSA CRIPTO PRIMA, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 01 tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil pengawasan BAPPEBTI, PT BURSA CRIPTO PRIMA tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan, laporan transaksi dan laporan keuangan kepada BAPPEBTI sejak mendapatkan Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto. Selain itu PT BURSA CRIPTO PRIMA juga sudah tidak beralamat di Jl. Jend. Sudirman 32, Intiland Tower Lantai 7, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak dapat dihubungi melalui media komunikasi.

Pembekuan Kegiatan Usaha ini tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT BURSA CRIPTO PRIMA terhadap tuntutan atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sebelum Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto ditetapkan.

**BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PENINDAKAN BAPPEBTI**